



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

**PENGUMUMAN PENDAFTARAN
CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2015**

Nomor : 88/KPU.Kab-012.329248/IV/2015

A. DASAR HUKUM

1. Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor : 03/Kpts/KPU-Kab-012.329248/Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2015 ;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor : 04/Kpts/KPU-Kab-012.329248/Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2015.

B. PERSYARATAN DAN KELENGKAPAN DOKUMEN

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2015, KPU Kabupaten Kendal membuka pendaftaran calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan persyaratan:

1. warga Negara Indonesia;
2. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
3. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
5. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
6. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
7. mampu secara jasmani dan rohani;

8. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
9. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
10. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Kendal atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
11. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPS;
12. mendapat izin dari atasan langsung bagi PNS, CPNS, Pegawai BUMN/BUMD atau instansi/lembaga non pemerintah;

Dokumen persyaratan pendaftaran Anggota PPS :

1. surat pendaftaran bermaterai Rp 6000,- (form terlampir)
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
3. pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
4. fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
5. surat pernyataan yang bersangkutan bermaterai Rp. 6.000,- dan ditandatangani (form terlampir)
6. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Puskesmas setempat atau Rumah Sakit;
7. surat izin dari atasan langsung bagi PNS, CPNS, Pegawai BUMN/BUMD atau instansi/lembaga non pemerintah;

Surat pendaftaran dan dokumen kelengkapan persyaratan sejumlah 3 (tiga) rangkap 1 (satu) asli dan 2 (dua) copy, dimasukkan dalam sampul/amplop warna coklat dan diberi tulisan Nama Desa/Kelurahan, Nama Kecamatan, Nama Lengkap Pelamar dan No. HP yang bisa dihubungi;

formulir dapat diunduh di website KPU Kabupaten Kendal www.kpu-kendal.com

C. PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 bahwa mekanisme pengangkatan calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) diusulkan bersama oleh Kepala Desa/Lurah dan BPD/LPMK, dengan ketentuan berkas pengusulan calon anggota PPS beserta pemenuhan persyaratannya sebanyak 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) fotocopy, dapat diserahkan melalui Kantor Kecamatan dan/atau ke Kantor KPU Kabupaten Kendal paling lambat tanggal 16 Mei 2015.

Kendal, 19 April 2015
Ketua,

WAHIDIN SAID, S.HI., M.H.

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPS
PEMELIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2015

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. lahir/Usia :/..... tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPS berdasarkan Pengumuman Nomor : 88/KPU.Kab-012.329248 IV/2015 tanggal 19 April 2015.

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum jo Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015.



....., 2015

Pendaftar

Materai 6000

(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. lahir/Usia :/..... tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya :

- A. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- B. tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ;
- C. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- D. surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Kendal atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- E. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPS

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2015.

....., 2015

Yang membuat pernyataan

Materai 6000

(.....)



DESA/KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN KENDAL

SURAT PENGANTAR

Nomor :

tentang

PENGIRIMAN CALON ANGGOTA PPS

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2015

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu Lima Belas, Pemerintahan Desa/Kelurahan telah menunjuk calon anggota PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2015 dari Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Kendal , dengan nama-nama sebagai berikut:

NO.	NAMA	ALAMAT
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Dengan persyaratan terlampir :

NO.	PERSYARATAN	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Surat Pendaftaran Bermaterai Rp. 6.000		
2.	Surat Pemyataan Bermaterai Rp. 6.000		
3.	Foto copy KTP yang rnasih berlaku		
4.	Foto copy Ijazah yang di Legalisir		
5.	Pas foto 4 x 6 (dua) lembar		
6.	Surat keterangan sehat dari Puskesmas/Rumah Sakit		
7.	Surat ijin dari Atasan		

Demikian Surat Pengantar ini dibuat pada hari tanggal tersebut di atas sebagai bahan pembuatan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pendaftaran PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2015.

Mengetahui,

Ketua BPD/LPMK *)

Kepala Desa/Lurah *)

(.....)

(.....)

Keterangan *): coret yang tidak perlu